



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA MANDOR PEMELIHARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 6 Mei 2021 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Ketua Harian Komite Standar Kompetensi Sektor Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/61 tanggal 18 Februari 2022 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA JABATAN KERJA MANDOR PEMELIHARAAN JALAN.**

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPII PADA JABATAN KERJA MANDOR
PEMELIHARAAN JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai

dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan, yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan.
2. Pemeliharaan rutin (*routine maintenance*) adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun.
3. Pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*) adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan hanya pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan sudah mulai menurun.
4. Rehabilitasi (*urgent maintenance*) adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak, mendesak, dan darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat misalnya jalan putus akibat banjir, longsor, gempa, dan lain-lain.
5. Mandor pekerjaan pemeliharaan jalan terdiri dari mandor perkerasan bahu jalan, mandor drainase dan rumija, dan mandor bangunan pelengkap jalan dan perambuan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Konstruksi dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/DK/2016

tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (PT PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT Jasa Marga	Anggota

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.2/KPTS/SATKER/Kt/2019, tanggal 7 Februari 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Nawawi Achwan, M.Sc.	Praktisi	Ketua
2.	Ir. Mohamad Muljahadi, B.E., CES.	Praktisi	Anggota
3.	Dr. Ir. Andi Indiranto, M.T.	Praktisi	Anggota

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 05.2/KPTS/SATKER/Kt/2019, tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi SKKNI dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA.	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA.	Sekretaris
3.	Okti Wulandari, S.ST.	Anggota
4.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
5.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan sesuai dengan spesifikasi, gambar rencana, serta waktu yang ditentukan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan pemeliharaan jalan		Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)*)
	Pekerjaan pemeliharaan jalan		Melakukan komunikasi di tempat kerja *)
			Melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan jalan
			Melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin (<i>routine maintenance</i>)
			Melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala (<i>periodic maintenance</i>)
		Melakukan pengawasan pekerjaan rehabilitasi (<i>urgent maintenance</i>)	

Keterangan: *)Adopsi dari SKKNI Mandor Perkerasan Jalan Nomor 192 Tahun 2013 Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.42MPJ00.001.1	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan
2.	F.42MPJ00.002.1	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (<i>Routine Maintenance</i>)
3.	F.42MPJ00.003.1	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala (<i>Periodic Maintenance</i>)
4.	F.42MPJ00.004.1	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi (<i>Urgent Maintenance</i>)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.42MPJ00.001.1

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan	1.1 Kebutuhan tenaga kerja dihitung sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kebutuhan peralatan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Tenaga kerja dan kelayakan peralatan diperiksa sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan. 1.4 Tahapan jenis pekerjaan dibuat sesuai dengan jadwal pekerjaan.
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	2.1 Metode kerja disiapkan sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Koordinasi dengan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan instruksi kerja. 2.3 Koordinasi dengan operator alat dilakukan sesuai dengan instruksi kerja.
2. Menyiapkan kebutuhan material di lapangan	3.1 Kebutuhan material diidentifikasi sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dan kondisi lapangan. 3.2 Kebutuhan material di lapangan dihitung sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Kebutuhan material dikoordinasikan kepada unit kerja terkait. 3.4 Pengecekan ketersediaan material dilakukan sesuai dengan kebutuhan material di lapangan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja dalam melaksanakan pekerjaan persiapan yang meliputi persiapan tenaga kerja dan peralatan, koordinasi, dan menghitung kebutuhan bahan di lapangan sebagai dasar dalam melaksanakan pemeliharaan jalan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat komunikasi
 - Alat hitung
 - Perlengkapan
 - Spesifikasi teknik
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Daftar formulir instruksi kerja
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilaian Jalan

- 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) pemeliharaan jalan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan pemeliharaan jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pemeliharaan jalan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Peralatan dan bahan
 - 3.1.4 Metode pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.5 Jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data
 - 3.2.2 Mengomunikasikan kepada unit kerja terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat jadwal pekerjaan
 - 4.2 Tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pekerja
 - 4.3 Cermat dalam memberi arahan kepada pekerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menghitung tenaga kerja, peralatan kerja, dan kebutuhan material dilapangan

KODE UNIT : F.42MPJ00.002.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin (*routine maintenance*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan lapisan permukaan	1.1 Pelaksanaan pekerjaan lapisan permukaan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.2 Pelaksanaan pekerjaan pemadatan lapisan permukaan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Pelaksanaan pengukuran volume hasil pekerjaan lapisan permukaan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan lapisan permukaan dilaporkan kepada atasan langsung.
2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan bahu jalan	2.1 Pelaksanaan penghamparan untuk bahu jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Pelaksanaan pekerjaan bahu jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.3 Pengukuran volume pekerjaan bahu jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan bahu jalan dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemeliharaan ruang milik jalan	3.1 Pelaksanaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 3.2 Pengukuran volume pekerjaan pemeliharaan ruang milik jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 3.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar dilaporkan kepada atasan langsung.
4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemeliharaan sistem drainase	4.1 Pelaksanaan pekerjaan pembersihan sistem drainase diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 4.2 Pengukuran volume pekerjaan pemeliharaan sistem drainase diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 4.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan pembersihan sistem drainase disampaikan kepada atasan langsung.
5. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan	5.1 Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 5.2 Pengukuran volume pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan diawasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan instruksi kerja. 5.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaporkan kepada atasan langsung.
6. Melaksanakan pelaporan hasil kegiatan pekerjaan untuk menagih pembayaran	6.1 Data hasil pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin dikumpulkan sesuai dengan urutan pekerjaan. 6.2 Laporan hasil pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin disusun sesuai dengan ketentuan. 6.3 Laporan hasil pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin disampaikan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja pada pelaksanaan pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan lapisan permukaan, pengawasan pekerjaan bahu jalan, dan pengawasan pekerjaan drainase jalan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Spesifikasi teknis
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Daftar formulir pelaporan hasil kerja
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan
 - 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman pemeliharaan jalan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji

untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan rutin (*routine maintenance*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metode pelaksanaan gambar kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja
 - 3.2.2 Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 3.2.3 Membaca gambar kerja
 - 3.2.4 Memeriksa kesesuaian data elevasi dengan gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengawasi pekerjaan lapisan permukaan
 - 4.2 Cermat dalam mengawasi pekerjaan bahu jalan
 - 4.3 Cermat dalam mengawasi pekerjaan drainase jalan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengawasi pengukuran elevasi lapisan permukaan dan bahu jalan sesuai dengan instruksi kerja dan gambar kerja

KODE UNIT : F.42MPJ00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pelapisan ulang permukaan jalan (<i>overlay</i>)	1.1 Kesiapan permukaan jalan diperiksa untuk dilaksanakan pelapisan ulang sesuai dengan instruksi kerja. 1.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, dan jadwal pelaksanaan. 1.3 Pengukuran volume pekerjaan pelapisan ulang diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.4 Pelaksanaan pekerjaan pelapisan ulang diawasi sesuai instruksi kerja. 1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan pelapisan ulang dilaporkan kepada atasan langsung.
2. Melaksanakan pengawasan bahu jalan	2.1 Kesiapan bahu jalan diperiksa untuk dilaksanakan pembentukan kembali perkerasan bahu jalan sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Peralatan, material dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume dan jadwal pelaksanaan. 2.3 Pelaksanaan pekerjaan bahu jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan bahu jalan dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Melaksanakan pengawasan sistem drainase jalan	3.1 Sistem drainase jalan diperiksa untuk dilaksanakan pemulihan fungsi sistem drainase sesuai dengan instruksi kerja. 3.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume dan jadwal pelaksanaan. 3.3 Pelaksanaan pekerjaan drainase jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemulihan fungsi sistem drainase dilaporkan kepada atasan langsung.
4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan perlengkapan jalan	4.1 Kondisi perlengkapan jalan diperiksa untuk dilaksanakan pemulihan fungsi sesuai dengan instruksi kerja. 4.2 Peralatan, material dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume dan jadwal pelaksanaan. 4.3 Pelaksanaan pekerjaan perlengkapan dan pendukung jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 4.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemulihan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perlengkapan jalan dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan permukaan jalan, bahu jalan, drainase jalan, perlengkapan jalan dan struktur pendukung jalan.
- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku hanya dilakukan pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan sudah mulai menurun.
- 1.4 Unit kompetensi ini berlaku untuk perbaikan, *levelling, resaling* maupun *overlay* (pelapisan ulang) pada jalan beraspal atau *regrooving* (pengaluran/pengkasaran permukaan) maupun *overlay* pada jalan beton semen.

2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
- 2.1.1 Alat pengolahan data
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat ukur
- 2.1.4 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Gambar rencana dan gambar kerja
- 2.2.3 Daftar formulir instruksi kerja dan metode pelaksanaan kerja
- 2.2.4 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 13/M/PRT/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Pemilihan Jalan
- 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
- (Tidak ada.)
- 4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) pemeliharaan jalan
- 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan jasa/pemberi kerja maupun dalam Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metode pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja
 - 3.2.2 Mengoordinir tugas kerja kelompok kerja
 - 3.2.3 Membaca gambar kerja
 - 3.2.4 Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan permukaan jalan
 - 4.2 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan bahu jalan
 - 4.3 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan drainase jalan
 - 4.4 Disiplin dan teliti dalam membuat bahan laporan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memilih metode pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja dan gambar kerja

KODE UNIT : F.42MPJ00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi (*Urgent Maintenance*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pekerjaan rehabilitasi (*urgent maintenance*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan perbaikan badan jalan	1.1 Kesiapan badan jalan diperiksa untuk dilaksanakan perbaikan sesuai dengan instruksi kerja. 1.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, dan jadwal pelaksanaan. 1.3 Pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi permukaan jalan dilaksanakan sesuai dengan gambar dan instruksi kerja. 1.4 Pengukuran volume pekerjaan dan elevasi permukaan jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja. 1.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan perbaikan badan jalan dilaporkan kepada atasan langsung.
2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan bahu jalan	2.1 Kesiapan bahu jalan diperiksa untuk dilaksanakan pembentukan kembali perkerasan bahu jalan sesuai dengan instruksi kerja. 2.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume dan jadwal pelaksanaan. 2.3 Pelaksanaan pekerjaan bahu jalan dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 2.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan bahu jalan dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan sistem drainase jalan	3.1 Sistem drainase jalan diperiksa untuk dilaksanakan pemulihan fungsi sistem drainase sesuai dengan instruksi kerja. 3.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume dan jadwal pelaksanaan. 3.3 Pelaksanaan pekerjaan drainase jalan dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja. 3.4 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemulihan fungsi sistem drainase dilaporkan kepada atasan langsung.
4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan perlengkapan jalan	4.1 Kondisi perlengkapan jalan diperiksa untuk dilaksanakan pemulihan fungsi sesuai dengan instruksi kerja. 4.2 Peralatan, material, dan personel disiapkan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, dan jadwal pelaksanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Pelaksanaan pekerjaan perlengkapan dan pendukung jalan diawasi sesuai dengan instruksi kerja.
	4.4 Kuantitas hasil pekerjaan rehabilitasi perlengkapan dan pendukung jalan dihitung sesuai dengan pekerjaannya.
	4.5 Hasil pelaksanaan pekerjaan pemulihan perlengkapan jalan dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara individu didalam kelompok kerja untuk melakukan pengawasan pekerjaan rehabilitasi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku permukaan jalan, bahu jalan, drainase jalan, perlengkapan jalan, dan struktur pendukung jalan.
 - 1.3 Unit kompetensi ini untuk pekerjaan yang sifatnya mendadak/mendesak/darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat misalnya jalan putus akibat banjir, longsor dan gempa.
 - 1.4 Unit kompetensi ini untuk pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang harus dilakukan secepatnya agar lalu lintas tetap berjalan dengan lancar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Gambar rencana dan gambar kerja
 - 2.2.3 Daftar formulir instruksi kerja dan metode pelaksanaan Kerja
 - 2.2.4 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 13/M/PRT/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan
 - 3.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Operasional Standar (POS) pemeliharaan jalan
 - 4.2.2 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan pekerjaan rehabilitasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metode pelaksanaan pekerjaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja

3.2.2 Mengoordinir tugas kerja kelompok kerja

3.2.3 Membaca gambar kerja

3.2.4 Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan rehabilitasi permukaan jalan

4.2 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan rehabilitasi bahu jalan

4.3 Cermat dan disiplin dalam mengawasi pekerjaan rehabilitasi drainase jalan

4.4 Cermat dan disiplin dalam perlengkapan dan pendukung jalan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memilih metode pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja dan gambar kerja

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Mandor Pemeliharaan Jalan maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

